

ABSTRAK

FADHILAH SYABRINA (1223020046) : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kepastian Produk Halal Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk White Rabbit)

Perkembangan industri pangan di Indonesia mendorong lahirnya berbagai inovasi produk, termasuk produk bakery halal yang menyerupai produk nonhalal merek White Rabbit. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan perlindungan konsumen karena penggunaan nama, kemasan, serta identitas visual yang memiliki kemiripan berpotensi mengelabui konsumen sehingga terjadi salah persepsi bagi konsumen Muslim. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap kepastian produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik peniruan produk bakery halal yang menyerupai produk nonhalal merek White Rabbit, kepastian hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta tinjauannya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan konsumen yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, kemaslahatan, dan larangan gharar dalam kegiatan muamalah sehingga kepastian produk halal tidak hanya dipahami dari aspek administratif, tetapi juga aspek etika dan syariah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kepastian produk bakery halal yang menyerupai produk nonhalal merek White Rabbit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peniruan produk bakery halal dilakukan melalui peniruan kemasan, nama atau branding, cita rasa, serta strategi pemasaran. kepastian hukum praktek diatas berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen terindikasi melakukan pelanggaran dibeberapa yaitu pasal 4, pasal 7 dan pasal 8. Dan di Undang-Undang jaminan produk halal pasal 3, pasal 4 dan pasal 25 tidak memenuhi kenyamanan dan keamanan serta tidak setara dengan labelisasi halal. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan karena berpotensi menimbulkan syubhat bagi konsumen.

Kata Kunci: : Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Jaminan Produk Halal, ,Produk Bakery Halal, *White Rabbit*.